

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 003/KP.01/MU-10/01/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DI SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional dan administrasi di masing-masing sub bagian pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan maka dipandang perlu untuk mendistribusikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana Teknis disetiap sub bagian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi Pendidikan dan kompetensi, maka nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Staf Pelaksana Teknis disetiap sub bagian dalam Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3388/KP.01.00/SJ/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021;
 2. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 002/KA.00/MU/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Penyampaian Pedoman Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS).
 3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : KP.01/01/SET-KTK/2022 tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** PENUNJUKAN STAF PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022
- KESATU :** Menunjuk dan menempatkan staf Pelaksana pada sub bagian di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Staf pelaksana sub bagian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif di lingkup sub bagian pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 11 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,


ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP. 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Ketua BAWASLU Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA TIDORE KEPULAUAN.
 Nomor : 001/KP.01/MU-10/01/2022
 Tanggal : 11 Januari 2022

STAF PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ABDULLAH ALI, ST	198304082011011001	KOORD. SUB BAGIAN
		IRMA HANAVI	19791225199032003	STAF
		SITI HAWA KALIDI	198011282010012011	STAF
		AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut		STAF
		ZAINAL AMIN, S.Kom		STAF
		SUHAIMI HASAN, ST		STAF
		RIDWAN IBRAHIM, SP		STAF
2	SUB BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN & PENYELESAIAN SENGKETA	MUHAMMAD YUSLAN, ST		KOORD. SUB BAGIAN
		ABDUL RASID ALTING, S.Sos		STAF
3	SUB BAGIAN PENGAWASAN & HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	SALIM BAKIR, S.IP	198105052010011020	KOORD. SUB BAGIAN
		PANGERAN MUSLIM, S.Kom		STAF
		RAMLI M. ADE		STAF
		NUR ARLINDA Hi. ARSAD, A.M.K		STAF
		M. TAUFIK TUAN, S.Kom		STAF

KEPALA SEKRETARIAT,

ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si

NIP : 19820606 200212 1 001